



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

DESA PARELOR, KECAMATAN KUNJANG, KABUPATEN KEDIRI

NO. 8.10.13/UN32.7/DT/2020

NO. 140/585/418.80.12/2020

### KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

**Prof.Dr. Sumarmi,M.Pd.**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (UM)Kn dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas FIS UM yang berkedudukan di Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang Nomer 5 , Kecamatan. Klojen, Kota Malang 65145 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**M.F Karimulloh, SH**, Kepala Desa Parelora, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Desa Parelora yang berkedudukan di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri Kode Pos 64156 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

### BERSAKSI:

**Bahwa**, Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Malang adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang memiliki 7 program studi yakni PPKn, ilmu Sejarah, Pendidikan Sejarah, Geografi, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sosiologi dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, memiliki program prioritas (a) menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul secara nasional dan regional, (b) menyelenggarakan penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan pengakuan nasional dan internasional, (c) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) menyelenggarakan tata pamong yang tangguh, akuntabel, dan transparan, serta memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan. Untuk melaksanakan program prioritas yang demikian dibutuhkan kemitraan dengan pemerintah lokal (desa ataupun daerah) yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

**Bahwa**, Desa Parelor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, adalah salah satu desa di Kabupaten Kediri bagian utara. Desa Parelor memiliki 4 Dusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 3006 Jiwa. Desa Parelor merupakan Desa Agraris dengan mata pencaharian utama penduduk adalah dibidang pertanian. Namun berbagai macam masalah kerap kali masih dihadapi petani, seperti misal irigasi dan pupuk.

Desa Parelor memiliki lokasi yang sangat strategis, karena berada di Jalur perbatasan antar Kabupaten (Kediri-Jombang). Sehingga dengan letak strategis ini, perlu kiranya Desa Parelor meningkatkan potensi yang ada. Seperti misal pengembangan UMKM dan produk lokal Desa yang kemudian bisa diwadahi dalam suatu BUMDesa, Pasar Desa atau sebutan lainnya. Karena dengan banyaknya generasi muda yang pergi keluar wilayah untuk mencari penghasilan, Desa Parelor berkeinginan untuk menjaga potensi tersebut untuk tidak keluar wilayah. Jalan satu-satunya adalah menjadi Desa Mandiri dalam bidang Ekonomi. Semua perputaran dan geliat ekonomi ada di Desa. Tentunya hal tersebut sejalan dengan konsep Ekonomi Pancasila. Sehingga untuk melaksanakan program prioritas yang demikian dibutuhkan kemitraan dengan pemerintah lokal (desa ataupun daerah) yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

**Bahwa**, Fakultas Ilmu Sosial UM memiliki tujuan dan keinginan yang sama dan saling melengkapi untuk bekerjasama pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dan menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Bekerjasama dalam menyelenggarakan program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat, penelitian dan kewirausahaan;
2. Pendampingan dalam pembangunan desa di bidang pemerintahan desa, pengembangan desa wisata, pendidikan dan pelatihan aparatur desa, pembedayaan masyarakat (Pemuda dan wanita);
3. Bekerjasama dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata tematik, pulang kampung sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahlian di lingkungan FIS;
4. Melakukan bentuk perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman ini yang pembagian tanggungjawab dan haknya disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat dibuat amandemennya apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk tambahan waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun, kecuali salah satu pihak membuat pernyataan tertulis untuk menghentikan Nota Kesepahaman ini dalam waktu paling lambat 6 bulan sebelumnya.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Kamis, 8 Oktober 2020 di Parelor.

PIHAK KEDUA



M.F Karimulloh, SH  
Kepala Desa Parelor

PIHAK PERTAMA



Irfan Dr./Sumarmi, M.Pd  
Dekan FIS UM